



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.9.52/UN32/KP/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.8.33/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, Dra. Komariyah diberhentikan dari Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha FIP dan diangkat menjadi Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BAKPIK, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01060/12001/AZ/03/19 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun, Dyah Istinawati Iskandar, S.H., NIP 196109181981032001, pangkat Penata Tingkat I, III/d, Kepala Sub Bagian Akademik dan Evaluasi BAKPIK telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01062/12001/AZ/03/19 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun, Ir. Sumarko, NIP 196109121982031001, pangkat Penata Tingkat I, III/d, Kepala Sub Bagian Umum FIK telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 26 September 2019, perlu mengangkat Kepala Bagian Tata Usaha FIP, Kepala Sub Bagian Akademik dan Evaluasi BAKPIK, dan Kepala Sub Bagian Umum FIK Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073)
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018—2022;
 10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;


11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat tenaga kependidikan yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada Lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 September 2019

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang
Nomor 30.9.52/UN32/KP/2019, Tanggal 30 September 2019

**DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIBERHENTIKAN DAN
DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No.	Nama dan NIP	Pangkat, Golongan	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5	6
1.	Ahmad Muam, S. Pd 197112022006041001	Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian MPIKA, BAKPIK	Kepala Bagian Tata Usaha, FIP	IIIa
2.	Tomy Dwi Susanto, S.Kom 197110211999031001	Penata Tingkat I, III/d	-	Kepala Sub Bagian Akademik dan Evaluasi, BAKPIK	IVa
3.	Indra Hayati Rofi'ah, S.Kom 197706222005012008	Penata Muda Tingkat I, III/b	-	Kepala Sub Bagian Umum, FIK	IVa



Rektor,

AH. ROFYUDDIN

NIP 196203031985031002